

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN – PENILAI PEMERINTAH – DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.06/2020 TANGGAL 27 OKTOBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1265)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN OLEH PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan layanan penilaian oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara perlu melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan/simplifikasi peraturan di bidang penilaian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 64/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No.637), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Penilaian yang meliputi Penilaian properti, Penilaian bisnis, dan Penilaian sumber daya alam yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah secara perorangan atau tim Penilai. Tata cara penilaian meliputi permohonan atau penugasan penilaian, pelaksanaan penilaian, dan kaji ulang laporan penilaian. Penilaian properti dilakukan atas objek penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan termasuk aset tak berwujud. Dalam hal penilaian dilakukan dalam rangka penjualan barang milik negara secara lelang, maka untuk mendapatkan nilai, indikasi nilai dilakukan pembobotan dan dikurangkan faktor pengurang berupa bea lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilai Pemerintah bertanggung jawab atas simpulan nilai yang tercantum pada laporan penilaian. Dalam hal diperlukan, Penilai Pemerintah dapat meminta bantuan penilaian berupa bantuan tenaga penilai dan/atau bantuan teknis penilaian. Dalam hal masa berlaku laporan penilaian telah berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan penilaian ulang atas objek penilaian yang sama. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian yang masih belum selesai tetap dapat dilanjutkan pelaksanaannya, dengan ketentuan proses yang belum dilakukan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permenkeu RI 185/PMK.06/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 441);
- b. Permenkeu RI 185/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 1238);
- c. Permenkeu RI 66/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 639);
- d. Permenkeu RI 113/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1020);
- e. Permenkeu RI 111/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1065), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020.